



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Mansur Bin Zainuddin Bella;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/9 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Deppasawi Dalam Kelurahan Maccini
Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Mansur Bin Zainuddin Bella ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa M. Mansur Bin Zainuddin Bella ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tertanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No : 50/SK.PID/2024/PN. SKG tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **M. MANSUR. B Bin ZAINUDDIN BELLA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANSUR. B Bin ZAINUDDIN BELLA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 268/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg tanggal 20 Desember 2023:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian besi tertanggal 17 Oktober 2023, ditoko UD SAWERIGADING Sengkang, dengan isi nota sebagai berikut:
 - a. 300 (tiga ratus) batang besi ukuran 8 (delapan) sigma Panjang 12 (dua belas) meter;
 - b. 30 (tiga puluh) batang besi ukuran 12 (dua belas) sigma Panjang 12 (dua belas) meter;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman CCTV merk SANDISK Warna Hitam Merah;
- 1 (satu) buah CCTV bergerak yang sudah rusak merk BARDI Warna Hitam Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Berdasarkan Penetapan Pengadila Negeri Sengkang Nomor 269/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg tanggal 20 Desember 2023:

- 135 (seratus tiga puluh lima) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 meter;
- 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full Panjang 12 meter;
- 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 full panjang 12 meter;

Dikembalikan kepada saksi MT. DG. MATTERU, HR, S.H Bin H. ABD. RAUF;

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon memberikan hukuman yang sering-seringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia **Terdakwa M. MANSUR. B Bin ZAINUDDIN BELLA**, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan AL- Azhar II salojampu Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, atau setidaknya - setidaknya pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan Lelaki BASO (Dpo), Lelaki OCANG (Dpo), Lelaki SANGKALA (Dpo) Lelaki OM (Dpo), Lelaki ACO (Dpo), Lelaki REHAN (Dpo) mendatangi lokasi Perumahan AL – Azhar II Salojampu yang merupakan tempat Terdakwa mengerjakan kolam renang, namun setelah Terdakwa berada di lokasi Perumahan Al Azhar II Salojampu, Terdakwa menyewa mobil truk untuk mengangkut besi bangunan yang diperuntukkan untuk pembangunan kolam renang perumahan Al Azhar II Salojampu, kemudian disaat mobil truk tongkang yang disewa oleh Terdakwa tiba di Jalan Besar Perumahan Al Azhar II Salojampu tepatnya di depan Vila Perumahan Al- Azhar II Salojampu, Terdakwa memerintahkan Lelaki BASO (Dpo), Lelaki OCANG (Dpo), Lelaki SANGKALA (Dpo) Lelaki OM (Dpo), Lelaki ACO (Dpo), Lelaki REHAN (Dpo) untuk mengangkat besi bangunan sebanyak 256 batang dengan rincian 240 batang besi ukuran 8 dengan Panjang 12 meter, 13 batang besi ukuran 12 dengan Panjang 12 meter dan 3 batang besi ukuran 10 dengan Panjang 12 meter yang berada di pinggir Jalan utama perumahan Al- Azhar II Salojampu tepatnya di depan Vila Perumahan Al- Azhar II Salojampu untuk menaikkan ke mobil truk tongkang yang Terdakwa sewa, lalu kemudian Lelaki BASO (Dpo), Lelaki OCANG (Dpo), Lelaki SANGKALA (Dpo) Lelaki OM (Dpo), Lelaki ACO (Dpo), Lelaki REHAN (Dpo) mengangkat besi - besi tersebut kemudian menaikkan keatas mobil truk tongkang yang telah disewa Terdakwa, setelah semua besi dinaikkan keatas mobil truk tongkang, Terdakwa kemudian membawa besi bangunan tersebut ketoko bangunan Hj. WIWIT dengan tujuan untuk Terdakwa jual seharga 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi MT. DG. MATTERU, HR, S.H Bin H. ABD. RAUF, setelah itu uang hasil penjualan besi tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gaji pekerjanya dan untuk digunakan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi MT. DG. MATTERU, HR, S.H Bin H. ABD. RAUF mengalami kerugian berkisar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa M. MANSUR. B Bin ZAINUDDIN BELLA, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di AL-Azhar II salojampu Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan Lelaki BASO (Dpo), Lelaki OCANG (Dpo), Lelaki SANGKALA (Dpo) Lelaki OM (Dpo), Lelaki ACO (Dpo), Lelaki REHAN (Dpo) mendatangi lokasi Perumahan AL – Azhar II Salojampu yang merupakan tempat Terdakwa mengerjakan kolam renang, namun setelah Terdakwa berada di lokasi Perumahan Al Azhar II Salojampu, Terdakwa menyewa mobil truk untuk mengangkut besi bangunan yang diperuntukkan untuk pembangunan kolam renang perumahan Al Azhar II Salojampu, kemudian disaat mobil truk tongkang yang disewa oleh Terdakwa tiba di Jalan Besar Perumahan Al Azhar II Salojampu tepatnya di depan Vila Perumahan Al- Azhar II Salojampu, Terdakwa memerintahkan Lelaki BASO (Dpo), Lelaki OCANG (Dpo), Lelaki SANGKALA (Dpo) Lelaki OM (Dpo), Lelaki ACO (Dpo), Lelaki REHAN (Dpo) untuk mengangkat besi bangunan sebanyak 256 batang dengan rincian 240 batang besi ukuran 8 dengan Panjang 12 meter, 13 batang besi ukuran 12 dengan Panjang 12 meter dan 3 batang besi ukuran 10 dengan Panjang 12 meter yang berada di pinggir Jalan utama perumahan Al- Azhar II Salojampu tepatnya di depan Vila Perumah Al- Azhar II Salojampu untuk menaikkan ke mobil truk tongkang yang Terdakwa sewa, lalu kemudian Lelaki BASO (Dpo), Lelaki OCANG (Dpo), Lelaki SANGKALA (Dpo) Lelaki OM (Dpo), Lelaki ACO (Dpo), Lelaki REHAN (Dpo) mengangkat besi - besi tersebut kemudian menaikkan keatas mobil truk tongkang yang telah disewa Terdakwa, setelah semua besi dinaikkan keatas mobil truk tongkang, Terdakwa kemudian membawa besi bangunan tersebut ketoko bangunan Hj. WIWIT dengan tujuan untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual seharga 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi MT. DG. MATTERU, HR, S.H Bin H. ABD. RAUF, setelah itu uang hasil penjualan besi tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gaji pekerjaanya dan untuk digunakan pribadi. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG GUMELAR, A.Md. T Bin Ambo ENRE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang pengambilan besi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.45 WITA di lokasi Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya, Saksi ditelepon oleh Saksi Remy Nawir Alias Essi Bin Nawir yang menyampaikan bahwa ada informasi Terdakwa di lokasi dan keluar membawa besi, setelah itu, Saksi bersama Saksi Remy Nawir Alias Essi Bin Nawir datang ke lokasi Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dan mengecek keberadaan besi tersebut dan ternyata memang sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan CCTV yang terpasang di sekitar lokasi dan ternyata 1 (satu) CCTV telah rusak sebelumnya dan di 1 (satu) CCTV lainnya yang masih berfungsi Saksi melihat Terdakwa bersama 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang mengangkut besi tersebut dengan menggunakan truck warna merah, lalu Saksi disuruh oleh Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf melapor ke Polisi;
- Bahwa pemilik besi tersebut adalah Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf, sedangkan jumlah besi yang sebelumnya Saksi order sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) batang besi bangunan yang terdiri dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 (tiga ratus) besi ukuran 8 (delapan) dan 30 (tiga puluh) besi ukuran 12 (dua belas) masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter, namun sebagian sudah ada yang terpasang pada kolam yang dibuat di lokasi tersebut, sehingga Saksi tidak tahu persis berapa jumlah besi yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut informasi, Terdakwa membawa besi-besi tersebut ke toko Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi untuk dijual;
- Bahwa jumlah kerugian Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf akibat hilangnya besi-besi tersebut, sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa besi-besi tersebut diorder atau dibeli untuk pembangunan kolam renang Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu yang sebelumnya sempat dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa besi-besi tersebut disimpan di pinggir jalan utama Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa ditunjuk oleh Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf untuk mengerjakan kolam renang di Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu, setelah pekerjaan berjalan selama sekitar 1 (satu) bulan, pekerjaan dihentikan oleh Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf karena Terdakwa sudah mengambil uang lebih dari pekerjaan yang telah diselesaikannya, lalu Terdakwa pulang ke Makassar, sebelum kejadian, Terdakwa sempat dipanggil untuk membicarakan kelanjutan pekerjaan kolam renang tersebut, lalu Terdakwa datang kembali, tetapi keburu terjadi pencurian besi-besi tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. MT. Dg. MATTERU HARI, S.H., Bin H. ABD. RAUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang pengambilan besi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.45 WITA di lokasi Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Agung Gumelar, A.Md. T. Bin Ambo Enre yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengambil besi bangunan untuk pembangunan kolam renang di Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil besi-besi tersebut, setelah Saksi melihat di CCTV yang terpasang di sekitar lokasi dan ternyata 1 (satu) CCTV telah dirusak sebelumnya dan di 1 (satu) CCTV lainnya yang masih berfungsi, Saksi melihat bagaimana Terdakwa bersama beberapa orang mengangkut besi tersebut dengan menggunakan truck warna merah;
- Bahwa pemilik besi tersebut adalah Saksi yang juga selaku Direktur PT. Azhar Citra Karya;
- Bahwa jumlah kerugian Saksi akibat hilangnya besi-besi tersebut, sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi, Terdakwa membawa besi-besi tersebut ke toko Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi untuk dijual;
- Bahwa besi-besi tersebut diorder atau dibeli untuk pembangunan kolam renang Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu yang sebelumnya sempat dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi tersebut tanpa seizin Saksi;
- Bahwa besi-besi tersebut disimpan di pinggir jalan utama Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saya dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, Saksi menunjuk Terdakwa untuk mengerjakan kolam renang dan taman di Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu, oleh karena Terdakwa terkendala dana, lalu Saksi membantu Terdakwa mendanai pekerjaan tersebut dengan menyediakan bahan bangunan, membayar upah pekerja dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan pekerjanya dengan menunjuk Saksi Agung Gumelar, A.Md. T. Bin Ambo Enre sebagai Konsultan yang mengontrol pekerjaan Terdakwa, setelah pekerjaan berjalan selama sekitar 1 (satu) bulan, pekerjaan Saksi hentikan karena Terdakwa sudah mengambil uang lebih dari pekerjaan yang telah diselesaikannya, lalu Terdakwa pulang ke Makassar, sebelum kejadian, Terdakwa sempat Saksi panggil untuk membicarakan kelanjutan pekerjaan kolam renang tersebut, lalu Terdakwa datang kembali, tetapi keburu terjadi pengambilan besi-besi tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut akan menanggapi dalam pembelaan;

3. ARISWANTO Alias ANTO Bin MATTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang pengambilan besi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.45 WITA di lokasi Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya, Saksi sedang duduk-duduk di rumah bersama isteri Saksi bernama Hartati, lalu Saksi melihat ada mobil yang dikendarai Terdakwa bersama 1 (satu) unit mobil truck keluar dari perumahan mengangkut besi, setelah itu, Saksi ke jalan raya dan melihat mobil yang dikendarai Terdakwa bersama 1 (satu) unit mobil truck pengangkut besi tersebut mengarah ke Selatan, lalu Saksi menghubungi Saksi Remy Nawir Alias Essi Bin Nawir;
- Bahwa setelah itu Saksi Remy Nawir Alias Essi Bin Nawir dan Agung Gumelar, A.Md. T. Bin Ambo Enre datang dan mengecek besi di lokasi Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu;
- Bahwa pemilik besi-besi tersebut adalah Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf;
- Bahwa besi-besi tersebut disimpan di pinggir jalan utama Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat besi-besi tersebut disimpan, sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan saat Saksi melihat mobil truck mengangkut besi, jaraknya sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Bersama pekerjanya, tetapi Saksi tidak tahu berapa orang;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi, saat melihat mobil truck mengangkut besi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang masuk, lalu keluar dari perumahan, Mobil minibus warna merah marun dikendarai oleh Terdakwa yang mengikuti mobil truck warna merah yang mengangkut besi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut besi-besi tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengangkut besi-besi tersebut, antara pukul 12.00 WITA sampai 13.00 WITA;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut akan menanggapi dalam pembelaan;
4. REXY NAWIR Alias ESSI Bin NAWIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang pengambilan besi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.45 WITA di lokasi Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
 - Bahwa awalnya, Saksi ditelepon oleh Saksi Ariswanto Alias Anto Bin Mattari yang menyampaikan bahwa ada Terdakwa di lokasi dan keluar membawa besi, setelah itu Saksi bersama Saksi Agung Gumelar, A.Md. T. Bin Ambo Enre datang ke lokasi Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dan mengecek keberadaan besi tersebut dan ternyata memang sudah tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengecekan CCTV yang terpasang di sekitar lokasi, dan terlihat Terdakwa bersama 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang mengangkut besi tersebut dengan menggunakan truck warna merah;
 - Bahwa pemilik besi tersebut adalah Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf, sedangkan jumlah besi menurut Saksi Agung Gumelar, A.Md. T. Bin Ambo Enre, jumlahnya sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) batang besi bangunan yang terdiri dari 300 (tiga ratus) besi ukuran 8 (delapan) dan 30 (tiga puluh) besi ukuran 12 (dua belas) masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter;
 - Bahwa jumlah kerugian Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf akibat hilangnya besi-besi tersebut, sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa besi-besi tersebut disimpan di pinggir jalan utama Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi tersebut tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut akan menanggapi dalam pembelaan;
- 5. Hj. WIDIYANI Alias Hj. WIWIT Binti SUMEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang pengambilan besi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Saksi di Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
 - Bahwa awalnya, Terdakwa datang ke toko Saksi membawa besi dengan alasan besi tersebut milik temannya dari Soppeng dan akan ditukar dengan besi ulir karena Agung Gumelar, A.Md. T. Bin Ambo Enre salah beli besi, lalu Saksi setuju karena Saksi kenal baik dengan Saksi Agung Gumelar, A.Md. T. Bin Ambo Enre di mana Saksi Agung Gumelar, A.Md. T. Bin Ambo Enre bekerja di BTN Al Azhar Salojampu dan sering mengambil bahan bangunan di toko Saksi;
 - Bahwa Terdakwa beralasan akan menukar besi-besi tersebut dengan besi ulir dengan menjualnya terlebih dahulu, lalu membeli besi kembali, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghitung harga besi yang dibawanya ke toko Saksi tersebut dan meminta uang dahulu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sopir;
 - Bahwa Terdakwa datang ke toko Saksi membawa besi sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) batang dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 (dua belas) meter, 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full, 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) full masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter;
 - Bahwa harga besi-besi tersebut setelah Saksi hitung sesuai dengan harga umum, sejumlah Rp11.059.000,00 (sebelas juta lima puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang sejumlah harga besi-besi tersebut dikurangi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil sebelumnya untuk membayar sopir, dengan alasan akan diserahkan dahulu, tetapi Saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa dan Terdakwa mengatakan akan menghitung dahulu berapa besi yang mau dipakai;
 - Bahwa Terdakwa memang biasa membeli bahan bangunan di toko Saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa besi-besi yang dijual Terdakwa di toko Saksi adalah hasil kejahatan dan Saksi baru tahu setelah Polisi datang ke toko Saksi menanyakan masalah tersebut;
- Bahwa tidak ada nota atau kwitansi dari penjualan besi-besi tersebut, hanya sistem kepercayaan saja;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) menjual barang di toko Saksi, itupun Saksi hanya membantu demi kemanusiaan;
- Bahwa besi-besi tersebut diterima oleh suami Saksi di gudang, sedangkan yang menghitung anak buah Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian ke toko Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang sesuai dengan harga normal besi-besi tersebut di pasaran;
- Bahwa tidak ada besi bekas yang dibawa Terdakwa ke toko Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa untuk menjelaskan tentang pengambilan besi yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa sebelumnya Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf pernah menyuruh Terdakwa untuk mengganti besi untuk pembuatan kolam renang miliknya dengan besi 13 (tiga belas) ulir, lalu pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa menyewa truck untuk membawa besi milik Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf ke toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi untuk ditukar;
- Bahwa besi yang Terdakwa bawa ke toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi terdiri dari 240 (dua ratus empat puluh) besi 8 (delapan), 6 (enam) batang besi 12 (dua belas) dan 6 (enam) batang besi 10 (sepuluh) masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi, besi tersebut diterima oleh suami Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi di gudang, sedangkan Terdakwa menemui Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi untuk menghitung harga besi yang Terdakwa bawa tersebut, setelah itu Terdakwa menerima uang dari Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi sejumlah Rp10.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar upah pekerja, untuk membeli pompa air dan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sewa truck untuk mengangkut besi-besi tersebut, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengangkat besi-besi tersebut, Terdakwa menyuruh 7 (tujuh) orang pekerja Terdakwa, yaitu Baso, Ocang, Sangkala, Om, Rehan, Aco dan 1 (satu) orang lagi Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa besi-besi tersebut sebelumnya disimpan di jalan utama BTN Al Azhar II Salojampu;
- Bahwa jarak antara tempat besi-besi tersebut disimpan dengan toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi, sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon dan mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Remy Nawir Alias Essi Bin Nawir dan Saksi Agung Gumelar, A.Md. T. Bin Ambo Enre untuk memberi tahu bahwa besi-besi tersebut ada sama Terdakwa, tetapi nomor mereka tidak aktif waktu itu;
- Bahwa tidak ada nota atau kwitansi pada saat Terdakwa menjual beli milik Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf di toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi;
- Bahwa besi-besi hasil bongkaran tersebut masih ada di sebelah villa, tidak ikut Terdakwa bawa ke toko Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi;
- Bahwa awalnya Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi mengatakan bahwa untuk besi 13 (tiga belas) ulir harus dipesan terlebih dahulu, sehingga Terdakwa mengambil uang tersebut dengan alasan akan berkomunikasi dahulu dengan Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha menghubungi Saksi MT. Dg. Matteru HR., S.H. Bin H. Abd. Rauf melalui keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih Terdakwa biayai, yang kecil masih kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian besi tertanggal 17 Oktober 2023, ditoko UD SAWERIGADING Sengkang, dengan isi nota sebagai berikut:
 - a. 300 (tiga ratus) batang besi ukuran 8 (delapan) sigma Panjang 12 (dua belas) meter;
 - b. 30 (tiga puluh) batang besi ukuran 12 (dua belas) sigma Panjang 12 (dua belas) meter;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman CCTV merk SANDISK Warna Hitam Merah;
- 1 (satu) buah CCTV bergerak yang sudah rusak merk BARDI Warna Hitam Putih;
- 135 (seratus tiga puluh lima) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 meter;
- 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full Panjang 12 meter;
- 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 full panjang 12 meter;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.45 WITA di lokasi Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja untuk mengerjakan kolam renang dan taman di Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu, kemudian Terdakwa menyewa mobil truk warna merah untuk mengangkut besi bangunan yang dipergunakan untuk pembangunan kolam renang, saat mobil truk tiba di jalan besar Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu, lalu Terdakwa menyuruh lelaki Baso (DPO), lelaki Ocang (DPO), lelaki Sangkala (DPO), lelaki Om (DPO), lelaki Aco (DPO) dan lelaki Rehan (DPO) untuk mengangkat besi sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) batang dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 (dua belas) meter, 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full, 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) full masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter ke mobil truk tersebut;
- Bahwa setelah lelaki Baso (DPO), lelaki Ocang (DPO), lelaki Sangkala (DPO), lelaki Om (DPO), lelaki Aco (DPO) dan lelaki Rehan (DPO) mengangkat besi-besi tersebut ke mobil truk warna merah, lalu Terdakwa membawa besi-besi tersebut ke toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi;
- Bahwa sesampainya di toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi, Terdakwa menjual besi-besi tersebut kepada Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut, Terdakwa pergunakan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil truk warna merah, untuk membayar upah pekerja, untuk membeli pompa air dan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MT. Dg. Matteru HARI, S.H., Bin H. Abd. Rauf sebagai pemilik besi-besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MT. Dg. Matteru HARI, S.H., Bin H. Abd. Rauf mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa M. Mansur Bin Zainuddin Bella yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka criteria barang sudah terpenuhi. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar



pukul 12.45 WITA di lokasi Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa bekerja untuk mengerjakan kolam renang dan taman di Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu, kemudian Terdakwa menyewa mobil truk warna merah untuk mengangkut besi bangunan yang dipergunakan untuk pembangunan kolam renang, saat mobil truk tiba di jalan besar Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu, lalu Terdakwa menyuruh lelaki Baso (DPO), lelaki Ocang (DPO), lelaki Sangkala (DPO), lelaki Om (DPO), lelaki Aco (DPO) dan lelaki Rehan (DPO) untuk mengangkat besi sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) batang dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 (dua belas) meter, 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full, 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) full masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter ke mobil truk tersebut;

Menimbang bahwa setelah lelaki Baso (DPO), lelaki Ocang (DPO), lelaki Sangkala (DPO), lelaki Om (DPO), lelaki Aco (DPO) dan lelaki Rehan (DPO) mengangkat besi-besi tersebut ke mobil truk warna merah, lalu Terdakwa membawa besi-besi tersebut ke toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi;

Menimbang bahwa sesampainya di toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi, Terdakwa menjual besi-besi tersebut kepada Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan besi tersebut, Terdakwa pergunakan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil truk warna merah, untuk membayar upah pekerja, untuk membeli pompa air dan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MT. Dg. Matteru HARI, S.H., Bin H. Abd. Rauf sebagai pemilik besi-besi tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MT. Dg. Matteru HARI, S.H., Bin H. Abd. Rauf mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang memindahkan 256 (dua ratus lima puluh enam) batang dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 (dua belas) meter, 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full, 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 (dua



belas) full masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter dari lokasi pembangunan kolam renang di Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo ke toko Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi dan Terdakwa menjualnya ke Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi, perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah disebut dengan tindakan mengambil;

Menimbang bahwa 256 (dua ratus lima puluh enam) batang dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 (dua belas) meter, 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full, 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) full masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi Saksi MT. Dg. Matteru HARI, S.H., Bin H. Abd. Rauf;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. **Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;**

Menimbang bahwa yang dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 256 (dua ratus lima puluh enam) batang dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 (dua belas) meter, 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full, 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) full masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter milik Saksi MT. Dg. Matteru HARI, S.H., Bin H. Abd. Rauf;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki”(sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kehendak atau keinginan dari pelaku untuk memiliki barang milik orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, kehendak mana terwujud dalam perbuatan pelaku yang bertindak atas barang tersebut sedemikian rupa sehingga seolah-olah dialah pemilik barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.45 WITA di lokasi Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa bekerja untuk mengerjakan kolam renang dan taman di Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu, kemudian Terdakwa menyewa mobil truk warna merah untuk mengangkut besi bangunan yang dipergunakan untuk pembangunan kolam renang, saat mobil truk tiba di jalan besar Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu, lalu Terdakwa menyuruh lelaki Baso (DPO), lelaki Ocang (DPO), lelaki Sangkala (DPO), lelaki Om (DPO), lelaki Aco (DPO) dan lelaki Rehan (DPO) untuk mengangkat besi sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) batang dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 (dua belas) meter, 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full, 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) full masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter ke mobil truk tersebut;

Menimbang bahwa setelah lelaki Baso (DPO), lelaki Ocang (DPO), lelaki Sangkala (DPO), lelaki Om (DPO), lelaki Aco (DPO) dan lelaki Rehan (DPO) mengangkat besi-besi tersebut ke mobil truk warna merah, lalu Terdakwa membawa besi-besi tersebut ke toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi;

Menimbang bahwa sesampainya di toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi, Terdakwa menjual besi-besi tersebut kepada Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg



Menimbang bahwa uang hasil penjualan besi tersebut, Terdakwa penggunaan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil truk warna merah, untuk membayar upah pekerja, untuk membeli pompa air dan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih, Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MT. Dg. Matteru HARI, S.H., Bin H. Abd. Rauf sebagai pemilik besi-besi tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MT. Dg. Matteru HARI, S.H., Bin H. Abd. Rauf mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa dengan melawan hukum telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik 256 (dua ratus lima puluh enam) batang dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 (dua belas) meter, 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full, 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) full masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa bekerja untuk mengerjakan kolam renang dan taman di Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu, kemudian Terdakwa menyewa mobil truk warna merah untuk mengangkut besi bangunan yang dipergunakan untuk pembangunan kolam renang, saat mobil truk tiba di jalan besar Perumahan BTN Al Azhar II Salojampu, lalu Terdakwa menyuruh lelaki Baso (DPO), lelaki Ocang (DPO), lelaki Sangkala (DPO), lelaki Om (DPO), lelaki Aco (DPO) dan lelaki Rehan (DPO) untuk mengangkat besi sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) batang dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 (dua belas) meter, 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full, 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) full masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter ke mobil truk tersebut;

Menimbang bahwa setelah lelaki Baso (DPO), lelaki Ocang (DPO), lelaki Sangkala (DPO), lelaki Om (DPO), lelaki Aco (DPO) dan lelaki Rehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengangkat besi-besi tersebut ke mobil truk warna merah, lalu Terdakwa membawa besi-besi tersebut ke toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi;

Menimbang bahwa sesampainya di toko milik Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi, Terdakwa menjual besi-besi tersebut kepada Saksi Hj. Widiyani Alias Hj. Wiwit Binti Sumedi dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan besi tersebut, Terdakwa pergunakan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil truk warna merah, untuk membayar upah pekerja, untuk membeli pompa air dan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan dipersidangan juga telah merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian besi tertanggal 17 Oktober 2023, ditoko UD SAWERIGADING Sengkang, dengan isi nota sebagai berikut:

- a. 300 (tiga ratus) batang besi ukuran 8 (delapan) sigma Panjang 12 (dua belas) meter;
- b. 30 (tiga puluh) batang besi ukuran 12 (dua belas) sigma Panjang 12 (dua belas) meter;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman CCTV merk SANDISK Warna Hitam Merah, 1 (satu) buah CCTV bergerak yang sudah rusak merk BARDI Warna Hitam Putih, barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 135 (seratus tiga puluh lima) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 meter, 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full Panjang 12 meter, 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 full panjang 12 meter, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi MT. DG. Matteru, HR, S.H Bin H. Abd. Rauf, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MT. DG. Matteru, HR, S.H Bin H. Abd. Rauf;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya pihak korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Mansur Bin Zainuddin Bella** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. Mansur Bin Zainuddin Bella** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian besi tertanggal 17 Oktober 2023, ditoko UD SAWERIGADING Sengkang, dengan isi nota sebagai berikut:
 - a. 300 (tiga ratus) batang besi ukuran 8 (delapan) sigma Panjang 12 (dua belas) meter;
 - b. 30 (tiga puluh) batang besi ukuran 12 (dua belas) sigma Panjang 12 (dua belas) meter;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman CCTV merk SANDISK Warna Hitam Merah;
- 1 (satu) buah CCTV bergerak yang sudah rusak merk BARDI Warna Hitam Putih;

Dimusnahkan;

- 135 (seratus tiga puluh lima) batang besi ukuran 8 (delapan) full panjang 12 meter;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang besi ukuran 10 (sepuluh) full Panjang 12 meter;
- 13 (tiga belas) batang besi ukuran 12 full panjang 12 meter;

Dikembalikan kepada Saksi MT. DG. Matteru, HR, S.H Bin H. Abd. Rauf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Dr. Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Dr. Ilham, S.H.,M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Utami, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)